

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2010
 TANGGAL 22 JANUARI 2010

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN BATAS KAWASAN ATAU BATAS WILAYAH, DAN PEMETAAN		
	A. Pelayanan Survei		
	1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian	Per bidang	Rp 450.000,00
	2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha	Per bidang	Rp 600.000,00
	B. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah	Per tugu	Rp 3.500.000,00
	C. Pelayanan Pemetaan		
	1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:10.000	Per hektar	Rp 25.000,00
	2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:25.000	Per hektar	Rp 5.000,00
	3. Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	Per bidang	Rp 75.000,00
	4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	Per bidang	Rp 75.000,00
	5. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	Per hektar	Rp 40.000,00
	6. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1 : 25.000	Per hektar	Rp 20.000,00

D. Pelayanan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar 1. Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 (minimal 1.000 hektar) 2. Penambahan Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 seluas 500 Hektar dan kelipatannya 3. Pembuatan Peta Citra Skala 1:2.500 (minimal 10.000 hektar) 4. Pembuatan Peta Garis Skala 1:1.000 (minimal 100 hektar) 5. Pembuatan Peta Garis Skala 1 : 2.500 (minimal 100 hektar)	Per hektar Per hektar Per hektar Per hektar Per hektar	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 50.000,00 Rp 120.000,00 Rp 100.000,00
II.	PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH		
	A. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali 1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak 2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk: a. Perorangan b. Badan Hukum 3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan 4. Pelayanan Pendaftaran Keputusan pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan 5. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun a. Bersubsidi (berdasarkan penetapan Kementerian Negara Perumahan Rakyat)	Per bidang Per bidang Per bidang Per bidang Per bidang Per unit	Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00

b. Non subsidi . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	b. Non Subsidi	Per unit	Rp	100.000,00
	6. Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan	Per bidang	Rp	50.000,00
	7. Pendaftaran Perubahan Hak:			
	a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik	Per bidang	Rp	50.000,00
	b. Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan	Per bidang	Rp	50.000,00
	c. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai	Per bidang	Rp	50.000,00
	d. Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai	Per bidang	Rp	50.000,00
	B. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah			
	1. Pelayanan pendaftaran pemindahan/peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan badan hukum keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, Panti Asuhan dan Panti Jompo	Per bidang	Rp	50.000,00
	2. Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Per orang	Rp	50.000,00
	3. Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Per orang	Rp	50.000,00
	4. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik	Per bidang	Rp	50.000,00
	5. Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan [Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)] dengan Nilai Hak Tanggungan:			
	a. sampai dengan Rp250 juta	Per bidang	Rp	50.000,00
	b. di atas Rp250 juta sampai dengan Rp1 Milyar	Per bidang	Rp	200.000,00

c. di atas . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. di atas Rp1 Milyar sampai dengan Rp10 Milyar	Per bidang	Rp 2.500.000,00
	d. di atas Rp10 Milyar sampai dengan Rp1 Trilyun	Per bidang	Rp 25.000.000,00
	e. di atas Rp1 Trilyun	Per bidang	Rp 50.000.000,00
	6. Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (<i>Cessie, Subrogasi, Merger</i>)	Per bidang	Rp 50.000,00
	7. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak atas Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun karena Pelepasan Hak	Per bidang	Rp 50.000,00
	8. Pelayanan Pendaftaran Pembagian Hak Bersama (tanpa ada pemecahan/pemisahan maupun memerlukan pemecahan/ pemisahan)	Per bidang	Rp 50.000,00
	9. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Data Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan	Per bidang	Rp 50.000,00
	10. Pelayanan Pendaftaran Pemisahan, Pemecahan, dan Penggabungan	Per bidang	Rp 50.000,00
	11. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan/Roya (termasuk roya parsial yang memerlukan pemisahan atau tidak)	Per bidang	Rp 50.000,00
	12. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama	Per bidang	Rp 50.000,00
	13. Pelayanan Penggantian Blanko Sertifikat (karena hilang/rusak atau penggantian blanko sertifikat model lama ke model baru)	Per bidang	Rp 50.000,00
	14. Pelayanan Pencatatan Pemblokiran	Per bidang	Rp 50.000,00
	15. Pelayanan Pencatatan Lain sesuai ketentuan yang berlaku.	Per bidang	Rp 50.000,00
III.	PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN		
	A. Pelayanan Informasi Titik Koordinat	Per titik	Rp 50.000,00

B. Pelayanan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>B. Pelayanan Data <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)/ <i>Continuously Operating Reference Stations</i> (CORS)</p> <p>1. Paket data harian</p> <p>2. Paket data bulanan</p> <p>3. Paket data tahunan</p> <p>C. Pelayanan Peta Pertanahan dalam format multimedia dan format raster lainnya</p> <p>1. Peta sampai dengan Skala 1:5.000 (minimal 25 hektar)</p> <p>2. Peta dari Skala 1:10.000 sampai dengan 1:50.000 (minimal 4.000 hektar)</p> <p>D. Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan</p> <p>1. Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti</p> <p>2. Zonasi Nilai Tanah (minimum 50 hektar)</p> <p>3. Nilai Ekonomi Kawasan (minimum 50 hektar)</p> <p>4. Nilai Aset Kawasan (minimum 50 hektar)</p> <p>E. Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah (Analisis Penggunaan Tanah, Ketersediaan Tanah, dan peta-peta lainnya)</p> <p>1. Hitam putih</p> <p>a. Format A4</p> <p>b. Format A3</p> <p>c. Format A2</p>	<p>Per pengguna/ hari</p> <p>Per pengguna/ bulan</p> <p>Per pengguna/ tahun</p> <p>Per hektar/ tema</p> <p>Per hektar/ tema</p> <p>Per bidang</p> <p>Per hektar</p> <p>Per hektar</p> <p>Per hektar</p> <p>Per lembar/ wilayah</p> <p>Per lembar/ wilayah</p> <p>Per lembar/ wilayah</p>	<p>Rp 50.000,00</p> <p>Rp 1.250.000,00</p> <p>Rp 13.750.000,00</p> <p>Rp 4.000,00</p> <p>Rp 100,00</p> <p>Rp 50.000,00</p> <p>Rp 1.000,00</p> <p>Rp 1.000,00</p> <p>Rp 1.000,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 40.000,00</p> <p>Rp 55.000,00</p>

d. Format A1 . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Format A1	Per lembar/ wilayah	Rp 75.000,00
	e. Format A0	Per lembar/ wilayah	Rp 100.000,00
	2. Kertas Berwarna		
	a. Format A4	Per lembar/ wilayah	Rp 75.000,00
	b. Format A3	Per lembar/ wilayah	Rp 90.000,00
	c. Format A2	Per lembar/ wilayah	Rp 110.000,00
	d. Format A1	Per lembar/ wilayah	Rp 135.000,00
	e. Format A0	Per lembar/ wilayah	Rp 175.000,00
	3. Digital dalam format multimedia		
	a. Skala sama dengan atau lebih besar dari 1 : 10.000	Per tema/ wilayah	Rp 350.000,00
	b. Skala lebih kecil dari 1 : 10.000 sampai dengan 1 : 50.000	Per tema/ wilayah	Rp 300.000,00
	c. Skala lebih kecil dari 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000	Per tema/ wilayah	Rp 275.000,00
	d. Skala lebih kecil dari 1 : 100.000	Per tema/ wilayah	Rp 250.000,00
	F. Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal		
	1. Pengecekan Sertifikat	Per sertifikat	Rp 50.000,00
	2. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	Per SKPT	Rp 50.000,00
	3. Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi	Per bidang	Rp 50.000,00

IV. PELAYANAN . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
IV.	PELAYANAN LISENSI		
	A. Penilai Tanah	Per orang/ usaha jasa penilaian	Rp 250.000,00
	B. Surveyor Berlisensi	Per orang/ usaha jasa perorangan	Rp 250.000,00
	C. Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Per orang	Rp 250.000,00
V.	PELAYANAN PENDIDIKAN		
	A. Program Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral untuk mahasiswa tahun akademik 2009/2010		
	1. Penyelenggaraan Pendidikan :		
	a. Biaya Kuliah		
	1) Kuliah/Teori	Per satuan kredit semester	Rp 20.000,00
	2) Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 30.000,00
	b. Biaya Penunjang Pendidikan	Per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	c. Biaya Ujian	Per satuan kredit semester	Rp 8.500,00
	d. Biaya Wisuda	Per orang	Rp 250.000,00
	e. Biaya Pengelolaan	Per satuan kredit semester	Rp 12.500,00
	B. Program Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00

2. Penyelenggaraan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit semester	Rp 30.000,00
	2) Praktek	Per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 70.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit semester	Rp 25.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 300.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/paket	Rp 7.000.000,00
	C. Program Pendidikan Diploma IV/Strata-1 Pertanian		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	2) Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 60.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 100.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit semester	Rp 60.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/tahun	Rp 6.000.000,00

D. Pendidikan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Pendidikan Ketrampilan Pertanahan untuk Masyarakat (Non Institusional)		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan :		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per jam pelajaran	Rp 30.000,00
	2) Teori dan Praktik	Per jam pelajaran	Rp 50.000,00
	b. Ujian	Per jam pelajaran	Rp 8.500,00
	3. Pelantikan	Per orang	Rp 250.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/paket	Rp 700.000,00
	E. Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit kwartal	Rp 60.000,00
	2) Teori dan Praktik	Per satuan kredit kwartal	Rp 90.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit kwartal	Rp 50.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/paket	Rp 2.000.000,00
	F. Program Pendidikan Spesialis-1 Pertanahan		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit triwulan	Rp 60.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Praktik	Per satuan kredit triwulan	Rp 90.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit triwulan	Rp 150.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit triwulan	Rp 75.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/paket	Rp 5.000.000,00
	G. Program Pendidikan Magister (Strata-2) Pertanian		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit semester	Rp 60.000,00
	2) Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 90.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 150.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit semester	Rp 75.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/paket	Rp 10.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
 Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO